



DOKUMEN MUTU

MANUAL STANDAR PERENCANAAN PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI KERJASAMA

**UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2022**

	UNIVERSITAS SANATA DHARMA	Kode/No	MM.LPMAI-USD.4
		Tanggal	30 September 2022
	DOKUMEN MUTU MANUAL STANDAR PERENCANAAN PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI KERJASAMA	Revisi	02
		Halaman	1-5

DOKUMEN MUTU
MANUAL STANDAR PERENCANAAN PELAKSANAAN
MONITORING DAN EVALUASI KERJASAMA
UNIVERSITAS SANATA DHARMA

Dibuat oleh
Ketua Lembaga Penjaminan
Mutu dan Audit Internal
(LPMAI)



Christiyanti Aprinastuti, S.Si., M.Pd.

Diperiksa oleh
Wakil Rektor 4



Caecilia Tuttyandari, Ph.D.

Disahkan oleh
Rektor



Albertus Bagus Laksana, S.J., S.S., Ph.D.

BAB I

PENDAHULUAN

Di era sekarang ini, kerjasama baik pada tingkat individual maupun antar instansi bukan lagi menjadi pilihan merupakan sebuah keharusan. Demikian pula Universitas Sanata Dharma (USD), sebagai universitas Jesuit di Indonesia yang telah berusia lebih dari 50 tahun serta memiliki banyak relasi yang terdiri dari instansi pemerintah maupun swasta dan berada di dalam dan juga di luar negeri, kerjasama secara kelembagaan merupakan tuntutan nyata yang harus dikembangkan.

Mengingat pentingnya peran kerjasama serta untuk menjamin bahwa kerjasama yang dilaksanakan oleh USD sejalan dengan visi dan misi USD serta membawa manfaat secara optimal bagi USD, mitra kerjasama dan pihak-pihak yang terlibat di dalam kerjasama, maka kegiatan kerjasama tersebut perlu diatur dalam sebuah pedoman.

Kerjasama USD dengan mitra kerjasama menerapkan prinsip kesetaraan yaitu USD dan mitra kerjasama bekerjasama sebagai mitra, dan tidak ada pihak yang posisinya ditempatkan lebih tinggi atau lebih rendah.

BAB II

PERENCANAAN PELAKSANAAN KERJASAMA

A. Perumusan Tujuan Kerjasama

Tujuan kerjasama yang dilakukan oleh USD harus membawa manfaat kepada dua pihak yang bekerjasama yaitu bagi USD dan bagi mitra yang bekerjasama serta bagi pihak ketiga yang menjadi subyek aktivitas kerjasama tersebut.

Oleh karena setiap kerjasama yang dilakukan oleh USD bersama dengan mitra-mitranya harus sejalan dengan visi dan misi USD dan juga sesuai dengan cita-cita dari lembaga mitra kerjasama, maka kerjasama antara USD dengan suatu instansi dimulai dengan perencanaan dan persiapan agar kerjasama yang dibangun membawa manfaat secara nyata bagi kedua belah pihak yang bekerjasama.

Tujuan kerjasama harus dirumuskan dengan jelas, dikomunikasikan oleh kedua belah pihak dan disetujui oleh dua belah pihak yang akan melakukan kerjasama sebelum kedua belah pihak yang melakukan kerjasama setuju untuk bekerjasama.

B. Penentuan Mitra Kerjasama

Mitra kerjasama ditentukan dengan mengacu kepada rambu-rambu yang ditetapkan di dalam Surat Keputusan Rektor No. 007a/Rektor/I/2016 yang berisi tentang kriteria dan rambu-rambu kerjasama dengan pihak luar.

C. Penentuan Jenis Kegiatan Kerjasama

Jenis Kegiatan ditentukan melalui negosiasi antara USD dengan pihak yang bermitra dengan mengacu pada:

1. Rambu-rambu yang dimuat di dalam Surat Keputusan Rektor No. 007a/Rektor/I/2016.
2. Kemampuan USD untuk melakukan kegiatan kerjasama (mempertimbangkan ketersediaan waktu dan sumber daya dari pihak USD).

D. Penentuan Pembiayaan Kegiatan Kerjasama

Biaya kegiatan kerjasama ditentukan berdasarkan kesepakatan antara USD dengan pihak yang bermitra. Seperti halnya penentuan kegiatan, penentuan pembiayaan juga dinegosiasikan dengan mitra yang akan bekerjasama dengan berpedoman pada Surat Keputusan Rektor No. 007a/Rektor/I/ 2016.

BAB III

PELAKSANAAN KERJASAMA

A. Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksana operasional dari kegiatan kerjasama dapat berada pada berbagai pihak seperti fakultas, lembaga program studi, atau pusat-pusat studi. Meskipun pelaksana kegiatan dapat berada pada tingkat fakultas, lembaga, program studi, atau pusat studi, pelaksanaan kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Wakil Rektor IV.

Wakil Rektor IV mengadakan pertemuan secara periodik dengan semua pelaksana kegiatan kerjasama untuk melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan. Koordinasi dimaksudkan agar:

1. Jadwal kegiatan yang sudah disepakati dengan mitra bisa ditaati.
2. Pengaturan beban kerja dosen yang terlibat dalam melaksanakan kerjasama tetap dalam batas-batas ketentuan yang berlaku serta tidak mengganggu tugas utama dosen di kampus.
3. Penugasan dosen yang terlibat dalam kegiatan kerjasama dilakukan dengan memperhatikan keahlian dosen yang bersangkutan.

B. Pengelolaan Keuangan

Keuangan kegiatan kerjasama dikelola secara terpusat pada tingkat universitas.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan serta ketercapaian tujuan kegiatan kerjasama oleh Universitas Sanata Dharma dimonitor dan dievaluasi secara periodik dan sistematis oleh tim yang dibentuk oleh Lembaga Penjaminan Mutu Universitas.

A. Pembuatan Laporan

Laporan pelaksanaan kegiatan dibuat oleh pelaksana kegiatan. Laporan dibuat setiap tahun. Apabila kegiatan kerjasama yang dilakukan merupakan kegiatan yang bersifat multi-years maka selain laporan tahunan pelaksana kegiatan juga membuat laporan akhir dari seluruh kegiatan. Laporan kegiatan diberikan kepada lembaga mitra kerjasama, dan kepada rektor Universitas Sanata Dharma.

B. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerjasama dilakukan oleh sebuah tim yang dibentuk oleh Lembaga Penjaminan Mutu Universitas.

Monitoring dan evaluasi dari kegiatan kerjasama dilakukan sekali setiap tahun. Monitoring dan evaluasi dilakukan melalui 3 cara:

1. Mempelajari laporan yang dibuat oleh pelaksana kegiatan.
2. Mengunjungi tempat pelaksanaan kegiatan dan mengumpulkan informasi dari subyek yang terlibat dalam kegiatan kerjasama.
3. Mengumpulkan informasi dari mitra kerjasama baik secara tertulis maupun lisan.

Tim monitoring memberikan laporan tertulis hasil monitoring dan evaluasi dan menyampaikannya kepada Rektor dan Wakil Rektor IV.

BAB V

PENUTUP

Kegiatan kerjasama merupakan aktivitas yang sangat dinamis karena melibatkan mitra luar USD yang memiliki karakter dan kegiatan yang bervariasi. Oleh karena itu di kemudian hari dapat ditemukan aspek-aspek dari kegiatan Kerjasama yang belum termuat di dalam buku pedoman.

Dalam hal demikian, yaitu ditemukannya aspek kerjasama yang belum diatur di dalam pedoman ini, maka pihak pelaku kerjasama wajib mengonsultasikan aspek kerjasama tersebut kepada pimpinan universitas.